



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) sebagai lembaga penyiaran publik lokal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi lembaga penyiaran publik lokal sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu meninjau kembali keberadaan RSPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1986);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya diangkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Sistem Penyiaran Nasional adalah adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang, yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Sampang adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, untuk kepentingan masyarakat dan berkedudukan di Kabupaten Sampang.
7. Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Sampang, yang selanjutnya disingkat RSPD Suara Sampang adalah lembaga penyiaran radio yang berkedudukan di Kabupaten Sampang.
8. Dewan Pengawas adalah organisasi LPPL Radio Suara Sampang yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Suara Sampang.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Suara Sampang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Suara Sampang.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah daerah.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan ke khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.
13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan didalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di Provinsi Jawa timur, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
16. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
17. Forum Rapat Bersama adalah forum yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah untuk menghasilkan kesepakatan izin alokasi

penggunaan spektrum frekuensi radio yang diusulkan oleh KPI berdasarkan permintaan Pemohon.

18. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

19. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk LPPL dengan nama LPPL Radio Suara Sampang untuk menggantikan RSPD.

Pasal 3

LPPL Radio Suara Sampang merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

LPPL Radio Suara Sampang berkedudukan di Kabupaten Sampang.

BAB III SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

LPPL Radio Suara Sampang baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Suara Sampang berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- (2) LPPL Radio Suara Sampang dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

LPPL Radio Suara Sampang bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas,

memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 8

- (1) LPPL Radio Suara Sampang menyelenggarakan kegiatan siaran lokal;
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Suara Sampang dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya LPPL Radio Suara Sampang wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
- (2) Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perilaku penyiaran yang berlaku bagi jasa penyiaran radio yang diselenggarakan oleh LPPL Radio Suara Sampang;
- (3) Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada LPPL Radio Suara Sampang selaku pemohon, setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. melengkapi persyaratan administratif dan dokumen yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang izin penyelenggaraan penyiaran;
 - b. menyerahkan Studi Kelayakan ke KPI;
 - c. Tahap Verifikasi Administratif yang merupakan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - d. Tahap Verifikasi Faktual yang merupakan keaslian dokumen dan kecocokan kondisi di lapangan;
 - e. Prosedur Evaluasi Dengar Pendapat yang diadakan antara KPI dan LPPL Radio Suara Sampang selaku pemohon;
 - f. Forum Rapat Bersama yang diadakan antara KPI dan Pemerintah khusus untuk perizinan.
- (4) Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dilarang dipindahtanggankan kepada pihak lain;
- (5) LPPL Radio Suara Sampang selaku pemohon wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran melalui kas negara.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Sampang terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi;
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, dan insan penyiaran;
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua berdasarkan keputusan rapat anggota;
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur masyarakat, Pemerintah Daerah, dan instansi penyiaran.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang:
 - a. bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik paling lama 5 tahun;

- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - i. tidak memiliki jabatan rangkap dan;
 - j. nonpartisan;
- (2) Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Sampang;
 - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari DPRD;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf c dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri;
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian dimaksud;
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Anggota dewan pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana diberhentikan sementara

- dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati;
 - (3) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
- b. memberikan saran dan nasihat kepada Dewan Direksi dalam menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Program Umum LPPL Radio Suara Sampang.

Pasal 17

Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi kegiatan LPPL Radio Suara Sampang;
- c. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- d. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai program LPPL Radio Suara Sampang;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya terkait pengawasan kegiatan LPPL Radio Suara Sampang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD;

Pasal 18

Dewan Pengawas memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Masa kerja Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 1 (satu) orang Direktur, serta 1 (satu) orang Anggota;
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan untuk menjadi Dewan Direksi;
- (2) Tatacara dan Tata tertib pemilihan Anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian;
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian dimaksud dinyatakan batal;

- (6) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan, jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas;
- (3) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi :
 1. kebijakan umum dan rencana strategis;
 2. kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 3. kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Sampang dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai ketentuan;
 - e. mempersiapkan laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
 - f. mewakili LPPL Radio Suara Sampang baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - g. menjalin kerja sama dengan Negara lain baik di dalam maupun di luar daerah.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Rencana strategis disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui;
- (4) Rencana strategis yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategis berlaku secara efektif.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Sampang adalah Pegawai Negeri Sipil, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja;
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Persyaratan kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Suara Sampang yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi, dan perjanjian kerja;
- (4) Pegawai LPPL Radio Suara Sampang Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 26

Manajemen atau pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan LPPL Radio Suara Sampang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Di lingkungan LPPL Radio Suara Sampang dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi, ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN, KEKAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan LPPL Radio Suara Sampang dapat berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan penerimaan daerah yang untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Sampang setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas;
- (4) Ketentuan tentang besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Kekayaan LPPL Radio Suara Sampang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional;
- (2) Besaran kekayaan LPPL Radio Suara Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 31

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Suara Sampang.

Pasal 32

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Sampang adalah Tahun Anggaran Daerah;
- (2) LPPL Radio Suara Sampang wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan;
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:

- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama-nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Laporan tahunan, laporan berkala dan laporan LPPL Radio Suara Sampang ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 34

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Suara Sampang yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Program dan Jaringan Siaran

Pasal 35

- (1) LPPL Radio Suara Sampang menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio;
- (2) Penyelenggara LPPL Radio Suara Sampang wajib membuat serta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Pasal 36

- (1) LPPL Radio Suara Sampang dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia;

- (2) LPPL Radio Suara Sampang dapat merelai Radio Republik Indonesia pada dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Isi dan Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 37

- (1) LPPL Radio Suara Sampang wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiapkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Sampang wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
- (3) Isi siaran LPPL Radio Suara Sampang dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Suara Sampang dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional;
- (5) Isi siaran LPPL Radio Suara Sampang yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat;
- (6) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

Pasal 38

- (1) LPPL Radio Suara Sampang wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran;
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara usia khalayak sasaran;
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga

Bahasa Siaran

Pasal 39

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu;
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri;
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran;
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.

Bagian Keempat

Ralat dan Arsip Siaran

Pasal 40

- (1) LPPL Radio Suara Sampang wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan;
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama, serta mendapat perlakuan utama;
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 41

- (1) LPPL Radio Suara Sampang wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan;
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Siaran Iklan

Pasal 42

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratanyang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Siaran iklan niaga disiarkan pada mata acara siaran iklan, untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak;
- (3) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari;
- (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dan siaran iklannya setiap hari;
- (5) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 43

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama;
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.

BAB IX

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Pasal 44

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuh persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Alat-alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri sepanjang memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Pasal 45

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan LPPL Radio Suara Sampang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Sampang belum terbentuk, UPT RSPD Suara Sampang Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Suara Sampang

BAB XII
PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 27 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 75-5/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO SUARA SAMPANG

I. UMUM

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, penyelenggaraan jasa penyiaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Hal ini menyebabkan perubahan status Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Sampang menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang, yang diundangkan dengan peraturan daerah.

Tujuan pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Sampang selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran, dan mewujudkan program siaran yang mendorong sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Sampang berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sampang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 75-5/2017